



Peran Pembiayaan Syariah dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sektor Perdagangan

Maulidina Rianti Putri^{1*}, Aliskan Nazla Sabila², Farrel Al Varo Narendra³

¹⁻³Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2302025005@uhamka.ac.id

Abstract. *This study aims to examine how Islamic financing contributes to the empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly in the trade sector. MSMEs play a crucial role as one of the main pillars of the national economy; however, they continue to face various challenges such as limited access to capital, inadequate managerial skills, and low levels of financial literacy. Islamic financing emerges as a solution by applying fundamental Islamic principles, including the prohibition of usury (riba), fairness, and transparency in all financial transactions. The research employs a descriptive qualitative method based on a literature review from various reliable sources. The findings reveal that Islamic financing, through contracts such as murabahah, musyarakah, mudharabah, and ijarah, not only provides access to capital but also offers mentoring and training programs to help entrepreneurs manage their businesses more professionally. The positive impact of Islamic financing can be seen in the improvement of business performance, increased turnover, and enhanced welfare among MSME actors. Furthermore, this system contributes to the stability of the Islamic banking industry and promotes sustainable national economic growth. Therefore, further development of Islamic financing is necessary to expand its reach and benefit a greater number of small and medium enterprises across Indonesia.*

Keywords : Empowerment; Islamic Financing; MSMEs; Sharia Economy; Trade.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana pembiayaan syariah berperan dalam meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor perdagangan. UMKM memiliki peran penting sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses terhadap modal, kurangnya kemampuan manajerial, serta rendahnya literasi keuangan. Pembiayaan syariah hadir sebagai solusi dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam, antara lain larangan riba, keadilan, dan transparansi dalam setiap kegiatan transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah, melalui akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha agar dapat mengelola bisnisnya secara profesional. Dampak positif dari pembiayaan syariah terlihat pada meningkatnya kinerja usaha, omzet, serta kesejahteraan masyarakat pelaku UMKM. Selain itu, sistem ini juga berkontribusi terhadap stabilitas industri perbankan syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengembangan yang lebih luas terhadap pembiayaan syariah agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah; Pembiayaan Syariah; Pemberdayaan; Perdagangan; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan adalah tukar menukar barang atau jasa antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan apa pun (Rahman & Sari, 2022). Pada masa awal, perdagangan dilakukan dengan cara barter, yaitu menukarkan barang dengan barang lain (Pratomo, 2023). Saat ini, uang adalah cara umum untuk bertransaksi, di mana nilai barang dan jasa diukur dengan sejumlah mata uang. Dalam proses perdagangan, ada pelaku seperti produsen yang membuat barang dan konsumen yang membeli barang itu (Badan Pusat Statistik [BPS], 2024). Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 mengatur bahwa perdagangan meliputi semua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa, baik di dalam negeri maupun

antar negara, untuk mendapatkan atau menyeimbangkan pertukaran hak atas barang atau jasa (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2024). Tujuan utama perdagangan adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi (Arifin & Wicaksono, 2023). Di Indonesia, sektor perdagangan didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Sundari et al., 2024).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 30,18 juta unit usaha yang tercatat hingga 31 Desember 2024, belum termasuk sektor pertanian dan perikanan yang sekitar 29,34 juta unit usaha. UMKM mendominasi struktur perekonomian Indonesia dengan sekitar 99% unit usaha secara keseluruhan.

UMKM di Indonesia menghadapi permasalahan besar, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya keterampilan dan kapasitas manajemen, serta kurangnya literasi dan akses terhadap teknologi digital. Produksi, pemasaran, dan distribusi dukungan program juga menjadi hambatan ketidakpastian ekonomi yang membuat keadaan UMKM semakin sulit. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah, lembaga keuangan, dan pemilik usaha perlu bekerja sama untuk membantu usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan bersaing secara efektif di pasar modern.

Peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat sangat penting karena mendorong masyarakat yang ingin memulai usahanya sendiri, terutama di sektor UMKM.

Masyarakat dapat memulai bisnis dan mengembangkan ekonomi lokal dengan pembiayaan mikro syariah (Hakim & Fadhilah, 2023). Pembiayaan mikro syariah dapat membantu permodalan UMKM, yang dapat dianggap sebagai bagian dari pelaku usaha yang menghadapi masalah permodalan (Nasution, 2022). Semakin banyak pendapatan UMKM, semakin sedikit kebutuhan modal, dan semakin banyak nilai ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat (Santoso & Hidayah, 2023). Bank Syariah Indonesia dan Gerai Argamakmur PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah dua dari banyak lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan mikro syariah (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode diskripsi, yang berasal dari studi literatur dari berbagai sumber. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menyelidiki keadaan dan kondisi lain yang telah disebutkan, dan hasilnya ditulis dalam laporan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Syariah

Salah satu elemen yang paling menonjol dalam perbankan Syariah adalah pembiayaan Syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang melarang riba dan transaksi spekulatif. Beberapa bentuk pembiayaan Syariah meliputi:

- a. Murabahah: Bank membeli barang yang diinginkan oleh customer dan menjualnya kepada peserta dengan harga yang lebih tinggi dalam transaksi jual beli dengan markup harga yang ditentukan sebelumnya.
- b. Musyarakah: Jenis kolaborasi antara bank dan pihak yang berpartisipasi dalam investasi dalam proyek atau bisnis tertentu. Jumlah keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan.
- c. Mudharabah: Bentuk kolaborasi antara peserta (sebagai pengelola modal) dan bank (sebagai pemilik modal). Bank bertanggung jawab atas kerugian, namun keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian sebelumnya.
- d. Ijarah: Konsep sewa-menyewa di mana bank menjualkan aset kepada pihak lain dengan pembayaran sewa yang ditetapkan.
- e. Istishna: Akad jual beli yang digunakan untuk membiayai proyek atau pembangunan di mana objeknya adalah barang yang belum ada dan dibuat sesuai permintaan.

Bank Syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan utama untuk membantu klien yang ingin melakukan bisnis atau investasi tetapi tidak memiliki cukup uang untuk melakukannya. Pelanggan dapat memperoleh uang yang mereka perlukan untuk melakukan hal-hal tersebut dengan pembiayaan. Tujuan pembiayaan Bank Syariah juga untuk meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah ditujukan untuk sektor ekonomi yang dianggap memiliki tingkat output yang tinggi dan memiliki manfaat bagi masyarakat.

Fungsi Pembiayaan di Bank Syariah:

- a. Memberikan solusi keuangan kepada klien yang membutuhkan dana untuk kegiatan bisnis atau investasi
- b. Membantu Nasabah dalam memperoleh dana yang diperlukannya di dalam sesuai dengan prinsip - prinsip Syariah.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi pertumbuhannya yang sukses dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

- d. Meningkatkan minat dan kemauan nasabah untuk menjalankan usaha atau investasi sesuai dengan prinsip syariah .kesediaan untuk menjalankan usaha atau melakukan investasi sesuai dengan prinsip syariah
- e. Memperkuat sektor keuangan syariah Indonesia dan menjadikannya lebih kompetitif di pasar global sektor dan membuatnya lebih kompetitif di pasar global

Pedoman utama untuk mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam adalah prinsip pembiayaan Syariah. Jika transaksi diatur sesuai dengan prinsip-prinsip ini, transaksi menjadi sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Berikut adalah beberapa prinsip yang terdapat dalam pembiayaan Syariah:

- a. Keabsahan Akad dalam hukum islam
- b. Transparansi dan Keterbukaan
- c. Keadilan dan Keseimbangan
- d. Melarang adanya riba
- e. Prinsip berbagi risiko

Gambaran UMKM di Indonesia

Mobilitas pasar, inovasi teknologi, dan digitalisasi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi global dalam sepuluh tahun terakhir, yang menunjukkan dinamika yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting sebagai penggerak ekonomi nasional di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, di tengah transformasi ini. Pada tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia akan mencapai 65,5 juta unit, menyumbang 61,9% terhadap PDB, dan menyerap lebih dari 119 juta orang, atau 97% dari tenaga kerja nasional. Koperasi kecil dan menengah (UMKM) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan berperan sebagai pencipta lapangan kerja terbesar dan pendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah. Pada tahun 2025, jumlah UMKM di Indonesia akan mencapai 65,5 juta unit, menyumbang 61,9% terhadap PDB, dan menyerap lebih dari 119 juta orang, atau 97% dari tenaga kerja nasional. Meskipun UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian domestik, kontribusinya terhadap ekspor nasional masih relatif kecil, hanya sekitar 15,7% dari total ekspor, menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 30 Januari 2025. Daya saing, akses pasar, kualitas produk, dan pemanfaatan digitalisasi masih terbatas, seperti yang diberikan oleh kurangnya kontribusi ini.

Memasuki semester-II 2025 ini, penyaluran kredit perbankan ke sektor UMKM secara industri masih dicatat mengalami kelesuan. Namun, sejumlah perbankan justru mencatatkan pertumbuhan pembiayaan UMKM yang signifikan. Merujuk catatan analisis uang beredar Bank Indonesia (BI), per bulan Agustus 2025 ini penyaluran kredit kepada UMKM hanya tumbuh 1,3% secara tahunan (YoY) setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 1,8% YoY. Dicatat pula bahwa kredit pada skala mikro dan menengah masing-masing berkontraksi sebesar 3,4% YoY dan 0,8% YoY. Jika dilihat dari nilainya, total penyaluran kredit UMKM di bulan Agustus ini sebesar Rp 1.494,5 triliun. Sedikit lebih rendah dari bulan lalu yang sebesar Rp 1.496,7 triliun.

Peran Pembiayaan Syariah Terhadap UMKM

Pembiayaan syariah berperan penting dalam mendukung pengembangan perdagangan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perannya dapat dilihat dari tiga aspek utama.

Pertama, pembiayaan syariah meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil yang sering kesulitan mendapatkan pendanaan dari sumber formal. Berbagai produk seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah telah terbukti efektif memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat.

Kedua, pembiayaan syariah tidak hanya menyediakan modal tetapi juga memberikan pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keterampilan wirausaha. Melalui layanan ini, pelaku usaha dapat meningkatkan kemampuan dalam perencanaan, pengelolaan keuangan, dan strategi pemasaran sehingga usaha mereka dapat dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Ketiga, pembiayaan syariah terbukti mampu meningkatkan kinerja usaha perdagangan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa nasabah yang memanfaatkan pembiayaan mikro syariah disertai pendampingan mengalami peningkatan omzet, keuntungan, dan kesejahteraan dibandingkan sebelum mereka menerima pembiayaan.

Pembiayaan syariah memberikan manfaat signifikan bagi UMKM melalui akses permodalan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah. UMKM dapat memperoleh pembiayaan formal tanpa terjerat dalam praktik riba yang memberatkan, sekaligus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kinerja usahanya melalui perluasan dan pengembangan bisnis yang lebih terencana.

Di sisi lain, pembiayaan UMKM juga memberikan kontribusi penting bagi stabilitas sistem perbankan syariah dengan menjadi aset utama yang mendorong peningkatan keuntungan bank. Meskipun dampaknya tidak langsung, pembiayaan UMKM syariah turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kinerja perbankan syariah yang kemudian menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pembiayaan syariah juga mendorong peningkatan kualitas usaha UMKM melalui perbaikan tata kelola usaha dan peningkatan profesionalitas pengelolaan bisnis. Namun demikian, efektivitas pembiayaan syariah ini sangat bergantung pada kualitas pembiayaan itu sendiri, mengingat kontribusi pembiayaan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat langsung tetapi melalui perantara kinerja perbankan syariah terlebih dahulu.

4. KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor perdagangan Indonesia sangat didorong oleh pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah melalui akad-akad seperti ijarah, murabahah, musyarakah, dan mudharabah tidak hanya memberikan akses modal yang murah sesuai prinsip Islam, tetapi juga mendampingi dan melatih pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan wirausaha dan kapasitas manajemen mereka. Hasilnya, UMKM meningkatkan kinerja, keuntungan, dan kesejahteraan bisnis mereka.

Pembiayaan syariah tidak hanya memiliki manfaat langsung bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), tetapi juga membantu stabilitas sektor perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Namun, kualitas pembiayaan dan pelatihan sangat bergantung pada seberapa efektif pembiayaan ini. Akibatnya, pengembangan yang lebih luas diperlukan agar pembiayaan syariah dapat menjangkau lebih banyak UMKM di Indonesia dan membantu meningkatkan profesionalitas dan tata kelola usaha yang lebih baik.

Singkatnya, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan akses ke modal tanpa riba, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk berkembang, yang membantu pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akad Syariah. (n.d.). Sharia Knowledge Centre. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>
- Arifin, Z., & Wicaksono, H. (2023). Dinamika perdagangan dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Nasional*, 12(2), 134–145. <https://doi.org/10.31258/jepn.12.2.134>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perdagangan Dalam Negeri Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI.
- ECONIS: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (n.d.). <https://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/article/view/450>
- Hakim, L., & Fadhilah, R. (2023). Peran pembiayaan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan*, 8(2), 121–130. <https://doi.org/10.31258/jesp.8.2.121>
- ISBANK: *Jurnal Perbankan Syariah*. (n.d.). <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/165>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Perdagangan Indonesia: Perkembangan, Tantangan, dan Arah Kebijakan*. Jakarta: Kemendag RI.
- Lut'fiah, F., Nazla, A. P., Yusup, M., & dkk. (2025). Peran lembaga keuangan syariah dalam membantu UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(4), 144–155. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1824>
- Nasution, M. A. (2022). Analisis kontribusi pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan kapasitas usaha mikro di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 55–66. <https://doi.org/10.24235/jkps.v10i1.224>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). *UMKM mendunia: Strategi peningkatan skala bisnis menembus pasar nasional dan internasional*. <https://institute.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4941/umkm-mendunia-strategi-peningkatan-skala-bisnis-menembus-pasar-nasional-dan-internasional>
- Pengertian, tujuan dan fungsi pembiayaan di bank syariah halaman 1 - *Kompasiana.com*. (n.d.). <https://www.kompasiana.com/>
- Pratomo, D. (2023). Sejarah dan perkembangan sistem perdagangan global: Dari barter hingga digital economy. *Jurnal Kajian Ekonomi Modern*, 5(3), 201–213. <https://doi.org/10.21009/jkem.05307>
- Rahman, A., & Sari, M. D. (2022). Konsep dasar perdagangan dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(4), 377–386. <https://doi.org/10.24843/jish.2022.v11.i04.p07>
- Santoso, D., & Hidayah, N. (2023). Hubungan antara pembiayaan syariah dan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Nusantara*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.21009/jekin.05107>
- Sundari, R., Yuliana, D., & Handoko, P. (2024). Peran UMKM dalam memperkuat struktur ekonomi nasional pasca-pandemi COVID-19. *Jurnal Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(1), 55–68. <https://doi.org/10.47524/jpek.v9i1.145>
- Ulandari, A., Rizkiyah, A., Uswatun, T., & dkk. (2024). Peran pembiayaan mikro syariah dalam pengembangan perdagangan di kehidupan masyarakat. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 51–59. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.450>
- Yuniarti, P., Lestari, F. D., Daru Putri Kusumaningtyas, & dkk. (2023). Kontribusi pembiayaan, NPF, dan perkembangan bank syariah serta digitalisasi terhadap peningkatan UMKM di Indonesia. *Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(3).